



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 122 K/TUN/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

AMIRUDDIN M. SIDDIK, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Khatulistiwa Gang Dua Lima Rt. 004 Rw. 002, Kelurahan Batulayang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1, Pontianak;
 2. ABDUL RASAD, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Khatulistiwa Rt. 003 Rw. 006, Kelurahan Batulayang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Termohon Kasasi dahulu I dan II dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Terbanding.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada pokoknya atas dalil- dalil :

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Khatulistiwa Rt. 02 Rw. 06 Kelurahan Batulayang, Kecamatan Pontianak Utara Utara, Kota Pontianak yang berasal dari penyerahan

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 122 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Adra'i Muni alias Pak Surati tanggal 27 November 1998 dan Surat Adat tanggal 28 September 1961 dengan ukuran panjang 30 sepa lebar 8 depa (54 M2 x 14,4 M2) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PT. Mentawi (Vitamo);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Khatulistiwa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Muhammad Amin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H. Zailani;
2. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara a quo berupa Sertifikat Hak Milik No. 201 Batulayang tanggal 08 September 1986 Gambar Situasi No. 1497/1985 luas 1.290 M2 tanggal 11 November 1985 terakhir atas nama Abdul Rasad tersebut adalah pada saat Penggugat menerima surat pemberitahuan dari Kepolisian Sektor Pontianak Utara tanggal 24 November 2006, sehingga masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 3. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat serta tidak meneliti dan memeriksa dilapangan terlebih dahulu sehingga dengan cara tersebut Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara di atas tanah Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 201 Batulayang tanggal 08 September 1986 Gambar Situasi No. 1497/1985 luas 1.290 M2 tanggal 11 November 1985 terakhir atas nama Abdul Rasad yang sangat merugikan Penggugat yaitu kehilangan hak atas sebidang tanah sehingga Penggugat mempunyai hak menggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 4. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak cermat dan teliti tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga perbuatan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 201 Batulayang tanggal 08 September 1986 Gambar Situasi No. 1497/1985 luas 1.290 M2 tanggal 11 November 1985 terakhir atas nama Abdul Rasad;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 201 Batulayang tanggal 08 September 1986 Gambar Situasi No. 1497/1985 luas 1.290 M2 tanggal 11 November 1985 terakhir atas nama Abdul Rasad;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

ATAU : apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan adil menurut Peradilan yang baik;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam sengketa ini terkecuali diakui secara tegas;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 122 K/TUN/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KEWENANGAN ABSOLUT

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo walaupun yang menjadi obyek perkara adalah Sertifikat Hak Milik No. 201 Batulayang tanggal 08 September 1986 Gambar Situasi No. 1497/1985 luas 1.290 M2 tanggal 11 November 1985 tetapi Penggugat dalam dalil gugatannya angka 1 mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Khatulistiwa Rt. 02 Rw. 06 Kelurahan Batulayang, Kecamatan Pontianak Utara yang berasal dari penyerahan Haji Adra'i Muni alias Pak Surati tanggal 27 November 1998 dan Surat Adat tanggal 28 September 1961, dengan terlebih dahulu mengajukan di Pengadilan Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk sepantasnya gugatan Penggugat ditolak;

3. OBSCUUR LIBEL

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita 2 sudah jelas bahwa Penggugat tidak menguasai fisik, makna dari Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yang lebih mengedepankan hukum adat bukan tanah adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara juga sejalan dengan aturan yang mengikat dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan juga terhadap Pasal 1339 KUHPerdata yang mengatur tentang persetujuan bukan hanya yang mengikat saja, tetapi juga hal yang mengatur tentang persetujuan karena kepatutan, kebiasaan atau undang-undang, sehingga gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) kemana arah dan tujuan dari gugatan tersebut, oleh karena itu sepantasnya gugatan Penggugat untuk ditolak;

4. Bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan lagi terhadap tanah a quo (bewijs kracht) yaitu sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 201 Batulayang tanggal 08 September 1986 Gambar Situasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1497/1985 luas 1.290 M2 tanggal 11 November 1985 terakhir tercatat atas nama Abdul Rasad, oleh karena itu sepantasnya gugatan Penggugat itu ditolak;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Penggugat telah salah menafsirkan pengertian dari pada sertifikat bukan merupakan putusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final karena berdasarkan :

5.1. Bahwa menurut Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama sampul yang bentuknya ditentukan oleh Menteri Negara Agraria disebut sertifikat dan diberikan kepada yang berhak, selanjutnya menurut Pasal 13 ayat (4) sertifikat tersebut pada ayat 3 pasal ini adalah Surat Tanda Bukti Hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria;

5.2. Bahwa menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dimaksud dengan Sertifikat adalah Surat Tanda Bukti Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA untuk hak atas tanah atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atau satuan rumah susun oleh orang atau perorangan atau Badan Hukum tertentu, selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Sertifikat merupakan Surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada di dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

5.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas jelaslah bahwa sertifikat bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 122 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara bukanlah sertifikat melainkan keputusan pemberian hak atas tanah yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;

6. KADALUARSA

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan "Bahwa atas suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menurut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut", sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas gugatan Penggugat sepantasnya untuk ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 07/G/2007/PTUN-PTK. tanggal 26 September 2007 yang amarnya sebagai berikut :

- I. Dalam Eksepsi :
 - Menerima Eksepsi Tergugat;
- II. Dalam Pokok Perkara :
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklard);
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152/B/2008/PT.TUN.JKT. tanggal 28 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 007/G/2007/PTUN-PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 16 Maret 2009;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding yang pada tanggal 20 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding oleh Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 31 Maret 2009 dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam putusannya tertanggal 26 September 2007 Pemohon Kasasi sangat keberatan dimana Judex Facti hanya mempertimbangkan hanya mempedomani Surat Penyerahan atas tanah tertanggal 27 November 1998 yang berisi tentang Haji Adrai Muni alias Pak Surati telah menyerahkan sebidang tanah miliknya kepada Penggugat/Pemohon Kasasi dan Surat Pernyataan yang

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 122 K/TUN/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Penggugat tertanggal 7 April 2005 (Vide Bukti P.1 dan P.6) jika dilihat dari bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi maka dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti telah mengesampingkan bukti- bukti tersebut tanpa melihat asal usul dari mana Penggugat memperoleh tanah tersebut sehingga sudah jelas kalau dilihat dari bukti Penggugat asal- usul Penggugat memperoleh tanah tersebut dari jual beli;

2. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam pertimbangan hukumnya hanya mempertimbangkan sepihak tanpa mengecek bukti- bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dari mana asal usulnya jika dilihat dari asal usul perolehan hak yang didapat oleh Tergugat II Intervensi sesuai dengan bukti T.II Int.2. Akte Jual Beli No. 120/Ptk- Utara/2006 tanggal 26 September 2006 maka perolehan hak lebih dulu didapat dari Penggugat sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi (Vide Bukti P.3 dan P.6) sehingga sudah jelas Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya hanya memihak Tergugat II Intervensi tanpa melihat alas hak milik Penggugat/ Pemohon Kasasi;

3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap penerapan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang hanya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara begitu saja jika dilihat dari :

1) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 672 K/Sip/1970 tanggal 18 Oktober 1972 yang menyatakan ".....Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangan;

2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1043 K/Sip/1970 tanggal 30 November 1976, yang menyatakan "dengan diajukan permohonan banding oleh Pemohon maka perkara demi hukum diperiksa dalam keseluruhan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan- alasan tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 3 :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Bahwa Putusan Judex Facti sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum. Bahwa dalam perkara ini Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : AMIRUDDIN M. SIDIK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 122 K/TUN/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
AMIRUDDIN M. SIDIK tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 oleh Prof. Dr. H. AHMAD SUKARDJA, SH.,MA., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH. dan Dr. H. SUPANDI, SH.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HANDRI ANIK EFFENDI, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim- Hakim	Anggota	:
K e t u a :		
Ttd/Dr. H. IMAM	SOEBECHI,	SH.,MH.
Ttd/Prof. Dr. H. AHMAD		SUKARDJA,
		SH.,MA.
Ttd/Dr. H. SUPANDI,		SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti :
Ttd/HANDRI ANIK EFFENDI,
SH.

Biaya- biaya :

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. M e t e r a i | Rp. 6.000,- |
| 2. R e d a k s i | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp. 489.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 500.000,- |

Untuk Salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Hal. 11 dari 8 hal. Put. No. 122
K/TUN/2010